



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG KEBUMEN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN**

NOMOR : MOU/10/V/2025/PYKBCABKBM

NOMOR : 6 TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-5-2025), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. WATI EKA BAASITH** : Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kebumen, berkedudukan di Jalan H.M. Sarbini Nomor 83, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Nomor: Skep/02/1/2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Bhayangkari, tanggal 15 Januari 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kebumen selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. LILIS NURYANI** : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK II	PIHAK I <i>lf</i>
----------	----------------------



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kebumen berkedudukan dibawah Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah yang bertanggung jawab kepada Yayasan Bhayangkari yang merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk dengan rasa tanggung jawab, rasa senasib sepenanggungan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan di Lingkungan Bhayangkari dan Kepolisian Republik Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

PIHAK II	PIHAK I <i>Mp</i>
----------	----------------------



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerja sama bidang pendidikan anak usia dini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pendidikan anak usia dini yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pendampingan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. koordinasi di bidang pendidikan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK II	PIHAK I 
----------	---



Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kebumen

Penghubung : Ketua Bidang Sosial YKB Cabang Kebumen

Alamat : Jalan HM. Sarbini Nomor 83 Bumirejo Kebumen

Telepon : 081328842621

PIHAK II	PIHAK I 
----------	---



Website : @tkbhayangkari85kebumen
Email : ykb.kebumen@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Kebumen
Penghubung : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kebumen
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 2, Kebumen
Telepon : (0287) 381144
Website : bag-tapem.kebumenkab.go.id
Email : tapem.kebumenkab@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa yang selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- bencana alam;
 - banjir;
 - wabah;

PIHAK II	PIHAK I <i>Mi</i>
----------	-------------------



- d. perang;
 - e. pemberontakan;
 - f. huru-hara;
 - g. pemogokan umum;
 - h. kebakaran; dan / atau
 - i. kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN.

Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika Pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini berhenti, mutasi, pindah alamat, atau meninggal dunia, maka PIHAK/Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK II	PIHAK I <i>1/1</i>
----------	-----------------------



Pasal 12
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LILIS NURYANI



WATI EKA BAASITH

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisiten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

PIHAK II	PIHAK I
----------	---------